

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGAWASAN KAWASAN HUTAN: MENJAWAB KESENJANGAN
KEWENANGAN-RESPONS DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY IN
FOREST AREA SUPERVISION: ADDRESSING THE AUTHORITY-
RESPONSE GAP IN INDONESIA***

**Cobi Elisabeth Mamahit, Josepus Jullie Pinori dan Donna Okthalia
Setiabudhi
Universitas Sam Ratulangi**

Korespondensi Penulis: cobimamahit@unsrat.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mamahit, Cobi Elisabeth, Josepus Jullie Pinori dan Donna Okthalia Setiabudhi. *Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Pembagian kewenangan kehutanan di Indonesia menimbulkan jarak antara kewenangan mengambil keputusan definitif dan kemampuan merespons persoalan di tingkat tapak. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini menunjukkan bahwa UU No. 23/2014, PP No. 23/2021 dan UU No. 30/2014 telah menyediakan instrumen pengawasan dan sanksi, tetapi belum membentuk rantai administratif yang menghubungkan pengaduan lokal, verifikasi, eskalasi dan keputusan lintas tingkat pemerintahan. Berbeda dari kajian desentralisasi terdahulu, artikel ini menawarkan Model Kewenangan Responsif Kawasan Hutan Berbasis Fungsi dan Skala Permasalahan yang mengikat kewenangan definitif dengan respons melalui verifikasi lokal wajib, fungsi teritorial terbatas, eskalasi terbatas waktu dan peninjauan pejabat berwenang.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Kawasan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Multilevel

ABSTRACT

The allocation of forestry authority in Indonesia creates a gap between the power to make definitive decisions and the capacity to respond to problems at the site level. This normative legal study, using statutory and conceptual approaches, shows that Law 23/2014, Government Regulation 23/2021 and Law 30/2014 provide supervisory and sanctioning instruments, but lack an administrative chain linking local complaints, verification, escalation and cross-level decisions. Unlike prior decentralization studies, this article proposes a Function- and Problem-Scale-Based Responsive Forest Area Authority Model binding definitive authority to response through mandatory local verification, limited territorial functions, time-bound escalation and review by competent officials.

Keywords: Administrative Law, Forest Areas, Forest Management Units, Multi-level Governance, Regional Government Authority

A. PENDAHULUAN

Pembahasan kewenangan kehutanan harus diawali dengan ketepatan objek hukum: hutan dan kawasan hutan tidak dapat dipertukarkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem, sedangkan kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai hutan tetap.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 mempertegas perbedaan ini dengan menghapus frasa “ditunjuk dan/atau” dari definisi kawasan hutan, sehingga kondisi faktual suatu bentang alam harus dibedakan dari status hukumnya,² dan kedekatan faktual pemerintah daerah tidak dengan sendirinya melahirkan kewenangan menetapkan status kawasan hutan. Titik tolak artikel ini bukan kewenangan penetapan kawasan hutan, melainkan hubungan antarkewenangan dalam pengawasan, verifikasi dan tindak lanjut administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 membedakan perencanaan, perubahan fungsi, penggunaan, tata hutan, perhutanan sosial, perlindungan, pengawasan dan sanksi sebagai bidang dengan pejabat berwenang berbeda,³ sehingga “penanganan permasalahan kawasan hutan” di sini merujuk sempit pada penerimaan informasi, verifikasi, koordinasi dan penerusan perkara sebelum keputusan definitif, sanksi, sengketa, atau pidana.

Penguasaan negara atas sumber daya alam berdampak dengan otonomi daerah,⁴ sehingga pembagian kewenangan kehutanan memerlukan dasar kewenangan jelas, bukan sekadar pilihan sentralisasi-desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 mengatur prinsip akuntabilitas dan kepentingan nasional, sedangkan Pasal 14 membagi urusan kehutanan terutama antara Pusat dan provinsi, menyisakan kewenangan terbatas bagi kabupaten/kota,⁵

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No.41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.167, TLN No.3888 jo. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011.

³ Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 13-15 UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

dan Lampiran Huruf BB menempatkan “Pengawasan Kehutanan” pada Pemerintah Pusat.⁶ Kajian terdahulu mencatat pentingnya modal sosial kabupaten,⁷ sentralisasi yang bertahan di Sumatera Utara,⁸ usulan penguatan provinsi-KPH,⁹ perdebatan resentralisasi pasca-Cipta Kerja dan efektivitas devolusi,¹⁰ desentralisasi Papua Barat yang belum efektif,¹¹ serta trilema koordinasi-kapasitas-akuntabilitas provinsi.¹² Berbeda dari kajian itu, artikel ini menggeser fokus ke hubungan finalitas kewenangan dan responsivitas administrasi—siapa berwenang memutus, siapa wajib merespons awal dan kapan eskalasi terjadi—karena keberhasilan desentralisasi ditentukan bukan oleh label “lokal”, melainkan kombinasi aktor, kewenangan yang dialihkan dan akuntabilitas.¹³

Landasan teoretisnya: Ribot tentang akuntabilitas sebagai syarat desentralisasi bermakna;¹⁴ Larson dan Soto tentang pentingnya kepada siapa kekuasaan didesentralisasikan;¹⁵ Andersson dan Ostrom tentang tata kelola polisentrik;¹⁶ Lemos dan Agrawal terkait dengan tata kelola hibrida multiskala;¹⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Ristiano Pribadi, dkk., *Enhancing the Role of the District Government in Decentralized Forest Management*, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Vol.26, No.2 (2020).

⁸ Oding Affandi, dkk., *Institutional Analysis of Forest Governance After the Implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province*, Indonesia, Forest and Society, Vol.5, No.2 (2021).

⁹ Hasim As'ari, dkk., *Policy Design of Government Affairs Distribution in the Future Forestry Sector: A Study in Indonesia*, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol.16, No.5 (2021).

¹⁰ Hario Danang Pambudhi dan Muhammad Arief Virgy, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Law Review, Vol.21, No.3 (2022).; Ramli Ramadhan, dkk., *Reviewing the Prospects of Forest Decentralization in Indonesia after the Omnibus Law*, International Forestry Review, Vol.24, No.1 (2022).

¹¹ William R. I. Sopaheluwakan, dkk., *Two-Decade Decentralization and Recognition of Customary Forest Rights: Cases from Special Autonomy Policy in West Papua, Indonesia*, Forest Policy and Economics, Vol.151 (2023).

¹² Muhammad Asgaf, dkk., *Trapped in the Middle: The Provincial Governance Trilemma in Indonesia's Recentralized Forestry Sector*, Trees, Forests and People, Vol.25 (2026).

¹³ Arun Agrawal dan Jesse C. Ribot, *Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases*, The Journal of Developing Areas, Vol.33, No.4 (1999).

¹⁴ Jesse C. Ribot, *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation*, World Resources Institute, Washington, DC, 2002.

¹⁵ Anne M. Larson dan Fernanda Soto, *Decentralization of Natural Resource Governance Regimes*, Annual Review of Environment and Resources, Vol.33 (2008).

¹⁶ Krister Andersson dan Elinor Ostrom, *Analyzing Decentralized Resource Regimes from a Polycentric Perspective*, Policy Sciences, Vol.41, No.1 (2008).; Elinor Ostrom, *Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change*, Global Environmental Change, Vol.20, No.4 (2010).

¹⁷ Maria Carmen Lemos dan Arun Agrawal, *Environmental Governance*, Annual Review of Environment and Resources, Vol.31, No.1 (2006).

Cobi Elisabeth Mamahit, Josepus Jullie Pinori dan Donna Okthalia Setiabudhi

Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan di Indonesia

Hooghe dan Marks tentang kewenangan yang terdistribusi sesuai fungsi;¹⁸ dan federalisme lingkungan yang tetap menyisakan peran pusat.¹⁹ Karena itu artikel ini tidak mengusulkan pemulihan kewenangan lama, melainkan fungsi respons terbatas yang tunduk legalitas: kewenangan, prosedur dan perlindungan hukum sebagai batas kekuasaan pemerintahan.²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan keputusan harus oleh pejabat berwenang berdasar undang-undang dan AUPB, melalui atribusi, delegasi, atau mandat,²¹ sebagaimana literatur perbandingan menekankan kompetensi, prosedur dan mekanisme peninjauan.²² Artikel ini menggunakan istilah kesenjangan kewenangan-respons (*authority-response gap*) sebagai alat analisis: keadaan institusi pertama yang mengetahui masalah tidak memiliki kewajiban jelas meneruskannya, diidentifikasi melalui tiga indikator: ketiadaan kewajiban eksplisit meneruskan informasi, ketiadaan batas waktu dan ketiadaan mekanisme peninjauan.

Perkembangan regulasi 2025-2026 menegaskan relevansi ini: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 mengenai sanksi administratif;²³ Juni 2026 Kementerian Kehutanan mengonsultasikan Rancangan Peraturan Menteri Pengawasan dan Sanksi sebagai tindak lanjut Pasal 272 dan 290 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021;²⁴

¹⁸ Liesbet Hooghe dan Gary Marks, *Contrasting Visions of Multi-Level Governance*, In *Multi-Level Governance*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

¹⁹ Wallace E. Oates, *A Reconsideration of Environmental Federalism*, Resources for the Future, Washington, DC, 2001.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.; Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601 jo. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856

²² Paul Craig, *EU Administrative Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018.; Carol Harlow dan Richard Rawlings, *Law and Administration*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.

²⁴ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Kementerian Kehutanan Jaring Aspirasi Publik Bentuk Mekanisme Pengawasan Hutan Lebih Responsif serta Instrumen Sanksi Administratif yang Tegas, Adil dan Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan*, diakses dari <https://www.kehutanan.go.id/news/kementerian-kehutanan-jaring-aspirasi-publik-bentuk-mekanisme-pengawasan-hutan-lebih-responsif-serta-instrumen-sanksi-administratif-yang-tegas-adil-dan-berorientasi-pada-pemulihan-lingkungan>, diakses pada 1 Oktober 2026.

dan Juli 2026 konsultasi publik juga dilakukan atas Rancangan Peraturan Menteri Penyelesaian Sengketa.²⁵ Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana hukum positif membagi kewenangan pengawasan kawasan hutan; apa implikasinya bagi kapasitas pemerintah daerah merespons di tingkat tapak; dan bagaimana kewenangan dapat direkonstruksi tanpa mengambil alih kewenangan strategis Pusat. Kebaruannya terletak pada model pembedaan kewenangan berdasarkan fungsi, skala dan finalitas tindakan, yang menghubungkan kedekatan sektoral KPH dengan kedekatan teritorial kabupaten/kota melalui verifikasi lokal wajib, eskalasi terbatas waktu dan peninjauan.

Tabel 1. Posisi Artikel Ini terhadap Penelitian Terdahulu

Studi	Fokus/Temuan	Keterbatasan Ruang Lingkup	Posisi Artikel Ini
Pribadi dkk. (2020)	Pemerintah kabupaten tetap penting dalam membangun modal sosial dan mendorong pengelolaan hutan kolaboratif setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014.	Belum merumuskan struktur yang membedakan fungsi pengambilan keputusan final dari fungsi respons awal.	Menempatkan pemerintah kabupaten/kota dalam fungsi administratif-teritorial yang terbatas.
Affandi dkk. (2021)	Tata kelola hutan setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tetap kompleks dan masih ditandai pola sentralisasi.	Terutama berfokus pada diagnosis kelembagaan.	Menghubungkan diagnosis kelembagaan dengan kewajiban verifikasi, eskalasi dan peninjauan.
As'ari dkk. (2021)	Penguatan pemerintah provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam perencanaan dan pengawasan.	Terutama berfokus pada pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan KPH.	Membedakan kedekatan sektoral KPH dari kedekatan teritorial pemerintah kabupaten/kota.
Pambudhi & Virgy; Ramadhan dkk. (2022)	Mengkritik kecenderungan resentralisasi setelah Undang-Undang Cipta Kerja.	Berfokus pada arah pembagian kekuasaan.	Tidak memindahkan kewenangan definitif, tetapi membentuk fungsi respons administratif.
Asgaf dkk. (2026)	Pemerintah provinsi berada dalam trilema yang melibatkan koordinasi, kapasitas dan akuntabilitas.	Mendiagnosis persoalan tata kelola.	Menerjemahkan persoalan yang teridentifikasi ke dalam arsitektur hukum: kewenangan yang berlaku, kesenjangan dan rekonstruksi.

²⁵ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Perkuat Tata Kelola Hutan, Kemenhut Gelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Sengketa Kehutanan*, diakses dari <https://www.kehutan.go.id/news/perkuat-tata-kelola-hutan-kemenhut-gelar-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-menteri-tentang-penyelesaian-sengketa-kehutanan>, diakses pada 1 Oktober 2026.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual pada tiga tingkat: kewenangan berlaku (*existing competence*), kesenjangan kewenangan (*competence gap*) dan rekonstruksi kewenangan (*reconstructed competence*) yang dibatasi objek, skala, waktu, legalitas, AUPB dan mekanisme peninjauan. Putusan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai bahan primer untuk konsep kawasan hutan; penelitian empiris terdahulu sebagai bahan kontekstual, bukan pengganti analisis normatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 dicatat sebagai perubahan terbatas mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga tidak diperlakukan sebagai reformasi umum.²⁶

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Positif mengenai Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan

Langkah pertama adalah membedakan pembagian urusan pemerintahan dari sumber kewenangan untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Pembagian urusan menentukan lingkup fungsi pemerintahan, tetapi tidak setiap institusi yang bekerja dalam bidang tersebut secara otomatis berwenang melakukan seluruh jenis tindakan. Prinsip ini penting karena usulan untuk memperkuat responsivitas lokal dapat menjadi tidak sah apabila hanya didasarkan pada pertimbangan praktis tanpa sumber kewenangan yang jelas. Agrawal dan Ribot sejak lama menekankan pentingnya menilai aktor, kekuasaan dan akuntabilitas secara bersamaan dalam menganalisis

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perubahan ini bersifat terbatas, terutama dengan penambahan Pasal 293A mengenai penyelenggaraan kehutanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

desentralisasi.²⁷ Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, kerangka tersebut harus dibaca melalui asas legalitas yang mengatur kewenangan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan batas doktrinal yang jelas. Pasal 8 mewajibkan setiap keputusan dan/atau tindakan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 11-13 membedakan atribusi, delegasi dan mandat.²⁸ Dengan demikian, kedekatan pemerintah kabupaten/kota dengan lokasi kawasan hutan tidak dapat dengan sendirinya menjadi sumber kewenangan. Apabila fungsi respons baru dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu, pembentukannya harus bertumpu pada sumber kewenangan yang sah. Untuk kewenangan yang benar-benar baru, atribusi pada tingkat undang-undang merupakan dasar hukum yang paling aman; sedangkan pelaksanaan fungsi yang telah ada melalui delegasi hanya dimungkinkan dalam batas yang diizinkan peraturan perundang-undangan.²⁹

Pada tingkat sektoral, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membentuk struktur yang jelas. Pasal 14 menempatkan urusan kehutanan terutama pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi. Lampiran Huruf BB menempatkan perencanaan hutan pada Pemerintah Pusat; membagi sejumlah fungsi pengelolaan hutan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi; mempertahankan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota pada pemerintah kabupaten/kota; serta menempatkan “pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan” dalam sub-urusan Pengawasan Kehutanan pada Pemerintah Pusat.³⁰

²⁷ Arun Agrawal dan Jesse C. Ribot, *Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases*, Op.Cit..

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601 jo. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 8–13 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587, Lampiran Huruf BB tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, khususnya Sub-Urusan Perencanaan Hutan, Pengelolaan Hutan, Konservasi dan Pengawasan Kehutanan.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan pengelolaan hutan pada tingkat provinsi dari pengawasan sebagai sub-urusan yang lebih tersentralisasi. Perbedaan ini penting bagi argumentasi artikel karena menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan justru berada pada tingkat yang paling jauh dari lokasi permasalahan, sehingga keterhubungan administratif antara tingkat tapak dan tingkat yang berwenang menjadi prasyarat, bukan sekadar pilihan desain.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 kemudian memberikan kerangka yang lebih rinci. Pasal 39 menegaskan bahwa organisasi KPH merupakan bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan sistem Pemerintah Daerah provinsi; untuk KPH lindung dan KPH produksi, pembentukan organisasi serta wilayah pengelolaannya ditetapkan oleh gubernur. Pasal 40 memberi KPH tanggung jawab atas perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan.³¹ Secara kelembagaan, hal ini penting: KPH beroperasi pada tingkat tapak, tetapi bukan merupakan tingkatan pemerintahan yang setara dengan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi. Maryudi sebelumnya mengingatkan bahwa efektivitas KPH bergantung pada kejelasan hubungan kelembagaan, bukan semata-mata pada keberadaan organisasinya.³² Implikasinya, KPH tidak dapat dengan sendirinya menjadi simpul administratif-teritorial yang menjembatani pengaduan masyarakat dengan pejabat pengawas, karena kedekatannya bersifat sektoral-teknis, bukan kewilayahan-administratif.

Rezim pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 bahkan lebih spesifik. Pasal 266 menempatkan pengawasan penataan pada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Pasal 267 terkait pengawasan dengan pihak yang menerbitkan perizinan atau persetujuan yang relevan,

³¹ Pasal 39–40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 39 menempatkan organisasi KPH sebagai bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi; Pasal 40 memuat tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan.

³² Ahmad Maryudi, *Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol.10, No.1 (2016).

sekaligus membuka kemungkinan delegasi kepada pejabat atau instansi teknis. Pasal 269 memberi Pengawas Kehutan kewenangan untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan, memasuki lokasi tertentu, mengambil sampel dan menghentikan pelanggaran tertentu. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental, termasuk berdasarkan pengaduan masyarakat dan mencakup pemeriksaan administratif serta lapangan.³³

Ketentuan tersebut meluruskan asumsi yang perlu dihindari: hukum positif tidak sepenuhnya kekurangan mekanisme respons cepat. Pengawas Kehutan telah diberi kewenangan untuk menghentikan pelanggaran tertentu dan melaporkan tindakan tersebut kepada pejabat yang memberikan tugas pengawasan.³⁴ Karena itu, artikel ini tidak lagi mengusulkan “tindakan administratif sementara” sebagai kategori paralel seolah-olah mekanisme tersebut belum pernah ada. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah kanal penerimaan pengaduan, fakta teritorial pada tingkat kabupaten/kota, verifikasi KPH, kewenangan Pengawas Kehutan, serta keputusan pejabat pusat/provinsi telah terhubung dalam satu rantai administratif yang jelas.

Rezim sanksi administratif juga telah tersedia. Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menempatkan pengenaan sanksi pada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, sekaligus mengakomodasi secara transisional izin yang sebelumnya diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.³⁵

³³ Pasal 266–272 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutan. Pasal 267 membagi pengawasan penataan berdasarkan penerbit kewenangan dan memungkinkan Menteri atau gubernur mendelegasikan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis; Pasal 269 merinci kewenangan Pengawas Kehutan, termasuk menghentikan pelanggaran tertentu; Pasal 270–271 mengatur pengawasan rutin dan insidental serta pemeriksaan administrasi dan lapangan.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 269 ayat (1)–(5), yang sudah menyediakan kewenangan Pengawas Kehutan untuk menghentikan pelanggaran tertentu dan mewajibkan pelaporan kepada pejabat pemberi tugas. Karena itu, setiap usulan respons sementara oleh aktor lain harus dibedakan tegas dari kewenangan pengawas yang telah ada.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 273. Menteri atau gubernur sesuai kewenangan menerapkan sanksi administratif; ketentuan transisional juga mengatur izin yang dahulu diterbitkan gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 secara khusus mengatur kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan.³⁶ Perubahan pada 2025 semakin memperjelas instrumen berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan perizinan berusaha, paksaan pemerintah dan dalam keadaan tertentu penguasaan kembali.³⁷

Konstruksi tersebut membawa implikasi penting bagi desain rekonstruksi yang ditawarkan. Setiap tindakan lokal yang secara substansial merupakan sanksi administratif tidak boleh diberi label lain semata-mata untuk menghindari kewenangan pejabat yang telah ditentukan oleh hukum. Jika tindakan tersebut berupa penghentian kegiatan sebagai sanksi administratif, paksaan pemerintah, atau penguasaan kembali, dasar hukum, pejabat yang berwenang, prosedur dan jaminan perlindungan hukumnya harus mengikuti rezim yang berlaku. Dengan demikian, ruang rekonstruksi hanya terletak pada fungsi yang belum menghasilkan keputusan final atau sanksi administratif, yaitu penerimaan pengaduan, registrasi, penyediaan data teritorial, dukungan verifikasi, koordinasi, penerusan perkara yang bersifat wajib, serta, apabila benar-benar diperlukan, respons preventif yang secara tegas dan limitatif diberikan oleh undang-undang.

Hubungan antaraktor tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan yang perlu diantisipasi. Konflik dapat timbul, misalnya, ketika Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menilai suatu kegiatan masih dalam batas teknis kehutanan yang wajar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menerima pengaduan masyarakat yang menuntut mengenai tindakan segera;

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, perubahan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 31, Pasal 33–35A. Regulasi ini antara lain mengenal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, Denda Administratif, Pencabutan Perizinan Berusaha, Paksaan Pemerintah dan dalam kondisi tertentu Penguasaan Kembali.

atau ketika verifikasi teknis KPH dan data administratif-teritorial kabupaten/kota menghasilkan simpulan berbeda mengenai fakta di lapangan. Konflik lain dapat muncul secara vertikal, yaitu ketika gubernur dan Menteri sama-sama memiliki dasar kewenangan atas objek yang sama sebagaimana diatur Pasal 266 dan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, tanpa kriteria tegas mengenai objek mana yang menjadi domain masing-masing. Potensi konflik semacam ini menegaskan bahwa perbedaan kedekatan sektoral dan teritorial tidak cukup dinyatakan secara deskriptif, melainkan harus diikuti aturan penyelesaian konflik kewenangan (*conflict of competence rule*), misalnya melalui penetapan pejabat yang berwenang memutus dalam hal terjadi silang pendapat, disertai batas waktu dan kewajiban memberikan alasan tertulis.

Perkembangan pada 2026 semakin menegaskan perlunya perbedaan fungsi-fungsi tersebut. Rancangan Peraturan Menteri mengenai Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif disusun untuk melaksanakan Pasal 272 dan Pasal 290 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.³⁸ Pada saat yang sama, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan rancangan regulasi mengenai penyelesaian sengketa kehutanan.³⁹ Oleh karena itu, “penanganan permasalahan kawasan hutan” tidak seharusnya menjadi kategori payung yang mencampuradukkan pengawasan, sanksi, sengketa dan penegakan hukum pidana. Istilah tersebut sebaiknya dipahami sebagai lapis administratif awal dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang mengarahkan suatu masalah ke jalur hukum yang tepat.

³⁸ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Kementerian Kehutanan Jaring Aspirasi Publik Bentuk Mekanisme Pengawasan Hutan Lebih Responsif serta Instrumen Sanksi Administratif yang Tegas, Adil dan Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan*, Op.Cit..

³⁹ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Perkuat Tata Kelola Hutan, Kemenhut Gelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Sengketa Kehutanan*, Op.Cit..

Tabel 2. Pemetaan Hukum Positif dan Batas Kewenangan

Fungsi	Dasar Hukum Utama	Aktor/Pejabat	Bentuk Kewenangan/Fungsi	Batasan yang Relevan bagi Artikel Ini
Pembagian urusan kehutanan	UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 14; Lampiran Huruf BB	Pemerintah Pusat; pemerintah provinsi; pemerintah kabupaten/kota dalam lingkup yang sangat terbatas	Urusan pemerintahan konkuren sektoral	Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat dianggap memiliki urusan kehutanan semata-mata karena objeknya berada di dalam wilayahnya.
Perencanaan hutan	Lampiran Huruf BB UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintah Pusat	Inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan kawasan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perencanaan nasional	Bukan objek redistribusi dalam model yang diusulkan.
Pengelolaan KPH	PP No. 23 Tahun 2021, Pasal 39-40	KPH dalam sistem pengurusan hutan nasional/Pemerintah Daerah provinsi; Menteri untuk KPH konservasi; gubernur untuk KPH lindung dan KPH produksi	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan	KPH merupakan lembaga teknis di tingkat tapak, bukan suatu tingkatan pemerintahan.
Pengawasan penaatan	PP No. 23 Tahun 2021, Pasal 266-272	Menteri/gubernur sesuai kewenangan; Pengawas Kehutanan/Polisi Kehutanan melalui penugasan atau delegasi	Pemantauan, pemeriksaan dan tindak lanjut; penghentian pelanggaran tertentu oleh Pengawas Kehutanan	Mekanisme respons lokal yang baru tidak boleh mengambil alih kewenangan pengawasan yang telah ada.
Sanksi administratif umum	PP No. 23 Tahun 2021, Pasal 273-290	Menteri/gubernur sesuai kewenangan; pengaturan transisional untuk izin terdahulu	Peringatan, denda, penangguhan/pencabutan, bergantung pada jenis pelanggaran	Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menjatuhkan sanksi tanpa dasar hukum yang tegas.
Kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan	PP No. 24 Tahun 2021 jo. PP No. 45 Tahun 2025, khususnya perubahan Pasal 3, 6, 31 dan 33-35A	Menteri dan/atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan; otoritas perizinan dalam keadaan tertentu	Penghentian sementara, denda, pencabutan, paksaan pemerintah dan penguasaan kembali	Model respons teritorial tidak menggantikan rezim pengaturan khusus ini.
Keputusan/tindakan pemerintahan	UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 5 dan Pasal 8-13	Badan/pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan	Legalitas, AUPB, atribusi, delegasi dan mandat	Setiap fungsi baru yang menimbulkan akibat hukum harus memiliki sumber kewenangan yang sah.

2. Kesenjangan antara Kewenangan Definitif dan Responsivitas Administratif di Tingkat Tapak

Pemetaan hukum positif menunjukkan bahwa persoalan yang dibahas dalam artikel ini bukanlah ketiadaan kewenangan pengawasan secara keseluruhan. Negara telah menetapkan pejabat yang berwenang, prosedur, bahkan mekanisme untuk menghentikan kegiatan tertentu. Persoalan yang tersisa adalah keterhubungan di antara simpul-simpul kelembagaan tersebut. Informasi dapat pertama kali muncul dari masyarakat, desa, pemerintah kabupaten/kota, atau KPH; pengawasan formal berada dalam struktur administrasi kehutanan; sedangkan keputusan final atau sanksi dapat menjadi kewenangan gubernur atau Menteri, bergantung pada objek dan lingkup kewenangannya. Apabila hubungan-hubungan tersebut tidak dirancang sebagai satu proses, setiap institusi dapat bertindak dalam batas kewenangannya masing-masing, tetapi sistem secara keseluruhan tetap lambat, terfragmentasi, atau tidak jelas bagi masyarakat.

Ilustrasi berikut menggambarkan pola tersebut. Pertama, ketika masyarakat suatu desa melaporkan kegiatan usaha yang diduga menggarap kawasan hutan tanpa izin, laporan tersebut sering kali pertama kali diterima oleh pemerintah desa atau kabupaten/kota, padahal kewenangan menindaklanjutinya berada pada Pengawas Kehutanan di tingkat provinsi/pusat berdasarkan Pasal 266 dan 269 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; tanpa kewajiban penerusan yang jelas, laporan tersebut dapat berhenti pada tingkat penerimaan tanpa pernah sampai kepada pejabat yang berwenang menindak. Kedua, ketika KPH mengidentifikasi indikasi pelanggaran melalui pemantauan rutin, verifikasi teknisnya belum tentu memuat data administratif-teritorial yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota, seperti riwayat penggunaan lahan atau keterkaitan dengan permukiman, sehingga keputusan definitif oleh gubernur atau Menteri dapat diambil tanpa fakta lokal yang lengkap. Kedua ilustrasi ini menunjukkan bahwa kesenjangan bukan terletak pada ketiadaan kewenangan pengawasan, melainkan pada tidak terhubungnya simpul informasi, verifikasi dan keputusan dalam satu rantai administratif yang wajib dan dapat ditelusuri.

Di titik inilah konsep kesenjangan kewenangan-respons menjadi penting. Konsep tersebut tidak mengandaikan bahwa setiap institusi lokal harus diberi kewenangan mengambil keputusan. Yang dimaksud adalah jarak antara kewenangan definitif dan kemampuan sistem untuk memberikan respons awal yang sah. Agrawal dan Ribot menunjukkan bahwa desentralisasi harus dianalisis melalui dimensi aktor, kekuasaan dan akuntabilitas secara terpadu, sedangkan Larson dan Soto menekankan pentingnya hubungan antara “yang lokal”, kekuasaan dan pengetahuan.⁴⁰ Dengan demikian, pertanyaan yang relevan adalah apakah sistem menyediakan jalur hukum yang memungkinkan fakta lokal sampai kepada pejabat yang berwenang, sekaligus membuka ruang bagi tindakan awal yang tidak melampaui batas kewenangan yang tersedia.

Literatur tata kelola polisentrik membantu menghindari dua ekstrem. Ribot mengingatkan bahwa pemindahan tanggung jawab tanpa kewenangan yang memadai hanya menghasilkan desentralisasi nominal, sedangkan Andersson dan Ostrom menolak anggapan bahwa tingkat lokal selalu merupakan tingkat yang paling efektif.⁴¹ Oates juga menunjukkan bahwa keunggulan informasi lokal harus diseimbangkan dengan eksternalitas dan kebutuhan akan standar yang lebih luas.⁴² Dalam konteks kawasan hutan, implikasinya jelas: keputusan mengenai status, fungsi, peruntukan, atau kebijakan yang berdampak lintas daerah dapat tetap tersentralisasi, sedangkan proses memperoleh dan memverifikasi fakta tidak harus mengikuti tingkat sentralisasi yang sama.

Pembedaan antara KPH dan pemerintah kabupaten/kota karena sangat penting. KPH memiliki kedekatan sektoral: KPH dibentuk berdasarkan wilayah pengelolaan hutan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan, serta memiliki kedekatan teknis dengan kondisi hutan dan kegiatan kehutanan.⁴³ Pemerintah kabupaten/kota memiliki kedekatan teritorial:

⁴⁰ Arun Agrawal dan Jesse C. Ribot, *Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases*, *Op.Cit.*.

⁴¹ Jesse C. Ribot, *Op.Cit.*; Krister Andersson dan Elinor Ostrom, *Op.Cit.*.

⁴² Wallace E. Oates, *Op.Cit.*; Maria Carmen Lemos dan Arun Agrawal, *Op.Cit.*.

⁴³ Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021, Pasal 39–40. Pasal 39 menempatkan organisasi KPH sebagai bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi; Pasal 40 memuat tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan.

sebagai pemerintahan umum berbasis wilayah, pemerintah kabupaten/kota berinteraksi langsung dengan desa, penduduk, pelayanan publik, infrastruktur, administrasi lokal, penanggulangan bencana dan berbagai informasi sosial yang dapat bersinggungan dengan permasalahan kawasan hutan. Kedua bentuk kedekatan tersebut tidak identik dan tidak dapat saling menggantikan.

Dengan demikian, pertanyaan “mengapa pemerintah kabupaten/kota masih diperlukan jika KPH telah ada?” harus dijawab melalui pembedaan fungsi. KPH lebih tepat menyediakan keahlian teknis kehutanan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan kapasitas administratif-teritorial. Pemerintah provinsi menghubungkan masalah yang melintasi batas kabupaten dan menjalankan fungsi kehutanan sesuai kewenangannya, sementara Pemerintah Pusat mempertahankan standar nasional dan keputusan strategis. Pribadi dkk. menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tetap memiliki nilai dalam pembangunan modal sosial dan kolaborasi, sedangkan As’ari dkk. menempatkan KPH sebagai aktor penting di tingkat tapak.⁴⁴ Artikel ini tidak memilih salah satunya, tetapi menempatkan keduanya sebagai institusi yang saling melengkapi.

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tetap harus dibatasi oleh hukum administrasi. Kedekatan teritorial tidak boleh menjadi pembenaran bagi tindakan *ultra vires*. Hadjon dan Ridwan HR menempatkan kewenangan sebagai unsur fundamental bagi keabsahan tindakan pemerintahan, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mensyaratkan dasar kewenangan yang sah dan kepatuhan terhadap AUPB.⁴⁵ Karena itu, fungsi pemerintah kabupaten/kota yang paling mudah dibenarkan secara hukum adalah fungsi yang tidak menghasilkan perubahan final atas status hukum, seperti menerima pengaduan, registrasi perkara, mengumpulkan dokumen lokal, memfasilitasi komunikasi dan meneruskan informasi. Apabila pembentuk undang-undang hendak memberi ruang tindakan yang lebih luas, kewenangan tersebut harus diberikan secara tegas melalui atribusi.

⁴⁴ Ristianto Pribadi, dkk., *Op.Cit.*.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*; Ridwan HR, *Op.Cit.*; Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 8–13 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.

Dimensi lain adalah kesenjangan kewenangan-informasi (*authority-information gap*). Pengambilan keputusan administratif yang sah memerlukan informasi faktual yang memadai. Fakta mengenai koordinat, riwayat penggunaan lahan, keberadaan masyarakat, fasilitas publik, hubungan dengan desa, atau konflik sosial sering kali tersedia pada tingkat lokal. Sebaliknya, informasi teknis kehutanan mengenai fungsi kawasan, rencana pengelolaan, pemegang persetujuan, atau kondisi tapak lebih dekat dengan KPH dan otoritas kehutanan. Apabila salah satu kategori informasi tersebut hanya bersifat opsional, kualitas keputusan definitif akan bergantung pada koordinasi informal. Verifikasi lokal yang diwajibkan secara prosedural dapat menutup kesenjangan ini tanpa memberikan hak veto kepada pemerintah daerah.

Penelitian Asgaf dkk. memberikan konteks empiris bagi argumentasi ini. Mereka menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan KPH dapat berada pada posisi antara kewenangan yang tersentralisasi dan tekanan konflik di tingkat tapak. Affandi dkk. juga telah menunjukkan bahwa perubahan pembagian urusan pemerintahan tidak serta-merta menyederhanakan koordinasi.⁴⁶ Temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai bukti bahwa setiap proses di tingkat pusat pasti terlambat, tetapi cukup untuk menunjukkan risiko kelembagaan ketika tanggung jawab, informasi, kapasitas dan kewenangan tidak terselaraskan.

Dari perspektif kepastian hukum, persoalan ini tidak berhenti pada kepastian mengenai status kawasan hutan. Kepastian juga diperlukan mengenai pejabat yang wajib menerima informasi, jenis tindakan yang dapat dilakukan, batas waktu penerusan perkara dan otoritas yang bertanggung jawab melakukan peninjauan. Literatur hukum administrasi modern menempatkan prosedur, alasan keputusan, proporsionalitas dan kemampuan suatu tindakan untuk ditinjau sebagai suatu unsur yang memastikan penggunaan kekuasaan pemerintahan tetap berada dalam batas hukum.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Asgaf, dkk., *Op.Cit.*; Oding Affandi, dkk., *Op.Cit.*.

⁴⁷ Paul Craig, *Op.Cit.*; Carol Harlow dan Richard Rawlings, *Op.Cit.*.

Keempat dimensi prosedural tersebut penting agar pernyataan “hal ini bukan kewenangan kami” tidak menjadi akhir pelayanan administrasi, melainkan menjadi pemicu untuk mengarahkan masalah kepada otoritas yang tepat.

Pada saat yang sama, artikel ini tidak mengabaikan risiko desentralisasi. Literatur tata kelola sumber daya alam menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan lokal tanpa akuntabilitas yang memadai dapat memicu elite capture, fragmentasi dan insentif eksploitasi jangka pendek.⁴⁸ Karena itu, model yang diusulkan tidak membentuk pusat kekuasaan baru pada tingkat kabupaten/kota. Fungsi lokal dibatasi pada hal-hal yang diperlukan untuk menghubungkan informasi teritorial dengan proses administrasi kehutanan serta memastikan bahwa keputusan atau sanksi tetap berada pada pejabat yang secara hukum berwenang menetapkannya.

3. Rekonstruksi Kewenangan Responsif Kawasan Hutan Berbasis Fungsi, Skala dan Finalitas

Rekonstruksi yang ditawarkan berangkat dari prinsip sederhana: fungsi respons tidak harus berada pada tingkat pemerintahan yang sama dengan kewenangan untuk mengambil keputusan definitif. Namun, pemisahan tersebut hanya sah apabila sumber kewenangan, objek, prosedur, batas waktu dan mekanisme kontrol ditentukan secara jelas. Karena itu, model ini bukan “desentralisasi baru” dalam arti memindahkan seluruh urusan kehutanan, melainkan arsitektur prosedural yang membedakan kewenangan pengambilan keputusan definitif dari kewenangan respons yang dekat secara teritorial.

Istilah Model Kewenangan Responsif Kawasan Hutan Berbasis Fungsi dan Skala Permasalahan digunakan sebagai konsep utama. Model ini terdiri atas empat komponen prosedural, bukan empat teori yang berdiri sendiri, yaitu verifikasi lokal wajib; kewenangan respons teritorial yang terbatas; eskalasi terbatas waktu; dan peninjauan oleh pemegang kewenangan pengambilan keputusan definitif. Apabila dalam keadaan tertentu pembentuk undang-undang menilai perlu adanya tindakan respons sementara, instrumen tersebut harus dibentuk sebagai pengecualian yang dirumuskan secara sempit, bukan sebagai kewenangan umum pemerintah daerah.

⁴⁸ Anne M. Larson dan Fernanda Soto, *Op.Cit.*; Jesse C. Ribot, *Op.Cit.*.

Pertama, verifikasi lokal wajib. Untuk keputusan yang sangat bergantung pada kondisi di tingkat tapak, berkas pengambilan keputusan pada tingkat provinsi atau pusat harus memuat hasil verifikasi teknis dan teritorial yang dapat dipertanggungjawabkan. KPH memimpin dimensi teknis sesuai fungsi dan kewenangannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dapat menyumbangkan data administratif-teritorial apabila dasar hukumnya tersedia. Verifikasi bukan hak veto, tidak menetapkan status kawasan hutan dan tidak memindahkan kewenangan definitif. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan pada tingkat yang lebih tinggi tidak diambil tanpa mempertimbangkan fakta di tingkat tapak secara memadai.

Kedua, kewenangan respons teritorial. Paling sedikit, pemerintah kabupaten/kota dapat diberikan fungsi hukum untuk menerima dan meregistrasi pengaduan, mengumpulkan dokumen administrasi lokal, mengidentifikasi keterkaitan dengan desa atau pelayanan publik, memfasilitasi koordinasi lapangan awal, serta meneruskan perkara melalui kanal yang telah ditentukan. Fungsi tersebut berbeda dari pengawasan penataan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Pemerintah kabupaten/kota tidak diubah menjadi “Pengawas Kehutanan”, melainkan menjadi pintu masuk teritorial yang berkewajiban memastikan bahwa suatu masalah tidak kehilangan jalur administratifnya.

Ketiga, eskalasi terbatas waktu. Setiap pengaduan atau hasil verifikasi harus tunduk pada batas waktu untuk menentukan kewenangan, tindakan yang dapat dilakukan dan tingkat pemerintahan berikutnya yang tepat. Apabila masalah berada dalam kewenangan provinsi, berkas harus diteruskan kepada provinsi/KPH atau pejabat pengawas yang berwenang. Apabila perkara menyangkut keputusan Pemerintah Pusat, berkas harus diteruskan melalui sistem yang dapat ditelusuri. Batas waktu tidak harus seragam untuk seluruh jenis perkara, tetapi perlu ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi. Apabila batas waktu tidak terpenuhi, setidaknya harus ada kewajiban memberikan alasan tertulis dan mekanisme eskalasi administratif.

Keempat, peninjauan definitif. Setiap tindakan yang memengaruhi hak atau kewajiban pada akhirnya harus ditinjau atau diputuskan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum definitif. Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab menetapkan standar nasional, sedangkan Menteri, gubernur, atau pejabat lain yang berwenang mengambil keputusan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Desain ini sejalan dengan konsep tata kelola multilevel, yang memungkinkan distribusi kewenangan berbeda menurut fungsi, serta dengan perspektif polisentrik yang mengakui adanya beberapa pusat tindakan dalam satu kerangka regulasi yang saling terhubung.⁴⁹

Tabel 3. Kewenangan yang Berlaku, Kesenjangan Kewenangan dan Rekonstruksi yang Diusulkan

Komponen	Aktor & Sumber Kewenangan	Tindakan	Batas Waktu & Mekanisme Kontrol
Verifikasi lokal wajib	KPH (teknis, berdasarkan Pasal 39–40 PP No. 23/2021); pemda kab/kota (data teritorial, memerlukan atribusi baru)	Menyusun dan melampirkan hasil verifikasi teknis dan teritorial pada berkas keputusan	7–14 hari kerja sejak pengaduan diterima; berkas tanpa verifikasi dianggap tidak lengkap secara prosedural dan menjadi dasar peninjauan
Respons teritorial terbatas	Pemerintah kabupaten/kota, melalui atribusi baru pada Pasal 14/Lampiran UU No. 23/2014	Menerima, meregistrasi pengaduan; mengumpulkan dokumen lokal; memfasilitasi koordinasi awal; meneruskan perkara	Maks. 5 hari kerja sejak pengaduan diterima; registrasi digital wajib; kegagalan meneruskan berujung tindakan administratif internal
Eskalasi berbatas waktu	Pemda kab/kota → KPH/provinsi/Pengawas Kehutanan → Menteri/gubernur, berdasarkan Pasal 266, 269 dan 273 PP No. 23/2021	Meneruskan berkas ke tingkat berwenang berikutnya sesuai objek dan skala	Bertingkat sesuai urgensi; keterlambatan wajib disertai alasan tertulis dan tercatat dalam sistem registrasi yang dapat ditelusuri
Peninjauan definitif	Menteri/gubernur/pejabat berwenang lain, berdasarkan Pasal 266 dan 273 PP No. 23/2021 jo. PP No. 24/2021 jo. PP No. 45/2025	Menetapkan atau meninjau keputusan/sanksi berdasarkan hasil verifikasi dan eskalasi	Tunduk pada asas kepastian hukum dan AUPB; tersedia mekanisme keberatan/peninjauan bagi pihak terdampak

Komponen yang paling sensitif adalah tindakan respons sementara. Artikel ini sengaja menggunakan istilah “tindakan respons” dan bukan

⁴⁹ Liesbet Hooghe dan Gary Marks, *Op.Cit.*; Krister Andersson dan Elinor Ostrom, *Op.Cit.*; Elinor Ostrom, *Op.Cit.*.

“sanksi administratif”, sebab hukum positif telah mengenal kewenangan Pengawas Kehutanan untuk menghentikan pelanggaran tertentu serta sanksi administratif khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.⁵⁰ Oleh karena itu, tindakan respons sementara hanya relevan apabila pembentuk undang-undang mengidentifikasi jenis keadaan mendesak yang belum tertangani secara memadai oleh kewenangan yang tersedia. Bentuknya harus dirumuskan secara sempit, misalnya tindakan untuk mempertahankan keadaan yang ada, mengamankan informasi atau bukti, atau mencegah eskalasi faktual, sepanjang tindakan tersebut tidak berubah menjadi penghentian kegiatan usaha atau paksaan pemerintah yang telah diatur dalam rezim hukum tersendiri.

Apabila instrumen tersebut dibentuk, persyaratan hukumnya harus ketat: kondisi pemicu yang dapat diverifikasi; pejabat yang ditunjuk secara tegas; objek tindakan yang spesifik; jangka waktu maksimum; kewajiban pencatatan; pemberitahuan kepada pihak terdampak dan pejabat pengambil keputusan definitif; akses terhadap mekanisme keberatan atau peninjauan; serta konsekuensi hukum apabila pejabat definitif tidak menindaklanjuti. Asas legalitas dan AUPB menjadi pengaman utama, sedangkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas memastikan tindakan tersebut tidak melampaui tujuan preventifnya.⁵¹

Dari sudut sumber kewenangan, perubahan undang-undang diperlukan apabila pemerintah kabupaten/kota hendak diberi fungsi baru yang menimbulkan akibat hukum. Evaluasi dapat diarahkan pada Pasal 14 dan/atau Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan yang relevan tidak perlu mengembalikan seluruh sub-urusan kehutanan kepada pemerintah kabupaten/kota. Cukup diakui adanya fungsi respons teritorial yang terbatas.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 269 ayat (1)–(5), yang sudah menyediakan kewenangan Pengawas Kehutanan untuk menghentikan pelanggaran tertentu dan mewajibkan pelaporan kepada pejabat pemberi tugas. Karena itu, setiap usulan respons sementara oleh aktor lain harus dibedakan tegas dari kewenangan pengawas yang telah ada.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 5, Pasal 8–10 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.; Paul Craig, *Op.Cit.*.

Pengaturan teknis mengenai registrasi, format verifikasi, pertukaran data, batas waktu dan kanal eskalasi selanjutnya dapat diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri berdasarkan delegasi yang diberikan oleh undang-undang.

Secara konseptual, ketentuannya dapat dirumuskan sebagai berikut: “Dalam penanganan awal urusan administratif yang berkaitan dengan kawasan hutan yang berada dan berdampak langsung pada wilayah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota melaksanakan fungsi penerimaan pengaduan, registrasi, penyediaan data administratif-teritorial, fasilitasi awal dan penerusan perkara kepada otoritas yang berwenang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan. Fungsi tersebut tidak mencakup penetapan atau perubahan status maupun fungsi kawasan hutan, pengenaan sanksi administratif, atau keputusan strategis lainnya, kecuali secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan.” Rumusan tersebut secara sengaja membatasi pemerintah kabupaten/kota pada fungsi yang mendukung responsivitas sistem, bukan menjadikannya otoritas kehutanan paralel.

KPH perlu diperkuat melalui jalur yang berbeda. Pada 2026, Pemerintah memang sedang mengkaji penguatan peran KPH agar tidak berhenti pada tugas administratif dan dapat berinteraksi lebih efektif dengan masyarakat serta persoalan di tingkat tapak.⁵² Penguatan tersebut harus tetap konsisten dengan Pasal 39-40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan tidak mengubah KPH menjadi “tingkatan pemerintahan”. Posisi yang lebih tepat adalah sebagai simpul teknis: KPH menyediakan kedalaman sektoral; pemerintah kabupaten/kota menyediakan kedalaman teritorial; pemerintah provinsi mengoordinasikan urusan regional dan menjalankan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya; sedangkan Pemerintah Pusat mempertahankan standardisasi dan pengambilan keputusan strategis.

⁵² Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Kementerian Kehutanan Uji Penguatan Peran KPH melalui Konsultasi Publik*, diakses dari <https://www.kehutan.go.id/news/kementerian-kehutanan-uji-penguatan-peran-kph-melalui-konsultasi-publik>, diakses pada 1 Oktober 2026.

Model ini juga memberikan kontribusi di luar konteks Indonesia.

Banyak rezim tata kelola sumber daya alam menghadapi tantangan serupa: keputusan strategis disentralisasikan untuk menjaga standar, sedangkan informasi dan dampak berada jauh dari pusat pengambilan keputusan. Literatur mengenai desentralisasi, tata kelola lingkungan dan polisentralitas menunjukkan bahwa solusinya tidak selalu terletak pada pemindahan kewenangan secara penuh ke tingkat lokal; yang lebih penting adalah kesesuaian antara skala masalah, jenis fungsi dan mekanisme akuntabilitas.^{53,54,55} Artikel ini menambahkan dimensi hukum administrasi dengan menegaskan bahwa pembagian fungsi harus dinilai berdasarkan finalitas tindakan, sumber kewenangan, dimensi waktu, proporsionalitas dan kemungkinan peninjauan.

Dengan demikian, rumus akhir model ini bukan “pemerintah pusat versus pemerintah daerah”, melainkan: standar nasional - verifikasi sektoral dan teritorial - respons lokal yang sah - eskalasi terbatas waktu - keputusan definitif dan peninjauan. Rumus ini mempertahankan manfaat informasi lokal tanpa mengorbankan legalitas dan kepentingan lintas daerah. Pada saat regulasi mengenai pengawasan kehutanan dan penyelesaian sengketa sedang diperbarui, kerangka yang ditawarkan dapat menjadi dasar bagi hubungan vertikal yang lebih jelas agar pengawasan yang “responsif” tidak semata-mata berarti tindakan yang lebih cepat oleh otoritas pusat, tetapi juga suatu sistem yang mampu menyerap informasi lokal dan mengaktifkan kewenangan yang tepat pada waktu yang tepat.⁵⁶

⁵³ Anne M. Larson dan Fernanda Soto, *Op.Cit.*.

⁵⁴ Krister Andersson dan Elinor Ostrom, *Op.Cit.*; Elinor Ostrom, *Op.Cit.*.

⁵⁵ Maria Carmen Lemos dan Arun Agrawal, *Op.Cit.*.

⁵⁶ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Kementerian Kehutanan Jaring Aspirasi Publik Bentuk Mekanisme Pengawasan Hutan Lebih Responsif serta Instrumen Sanksi Administratif yang Tegas, Adil dan Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan*, *Op.Cit.*.

Tabel 4. Kewenangan yang Berlaku, Kesenjangan Kewenangan dan Rekonstruksi yang Diusulkan

Fungsi	Kewenangan yang Berlaku	Kesenjangan Kewenangan	Rekonstruksi
Penerimaan pengaduan	PP No. 23 Tahun 2021 mengakui pengaduan masyarakat sebagai dasar pengawasan insidental.	Pintu masuk teritorial dan kewajiban meneruskan perkara ketika laporan diterima pemerintah kabupaten/kota belum selalu jelas.	Pemerintah kabupaten/kota berfungsi sebagai kanal teritorial untuk registrasi dan penerusan perkara dalam batas waktu tertentu.
Verifikasi	Pengawas Kehutanan/KPH dan institusi kehutanan menjalankan fungsi teknis; PP No. 45 Tahun 2025 juga mengenal identifikasi/verifikasi dalam rezim khususnya.	Data teknis dan data administratif-teritorial dapat diproses secara terpisah.	Verifikasi berlapis: KPH/pejabat kehutanan untuk aspek teknis; pemerintah kabupaten/kota untuk data administratif-teritorial.
Pengawasan	Menteri/gubernur sesuai kewenangan; dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis; Pengawas Kehutanan memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 269.	Pemerintah kabupaten/kota bukan Pengawas Kehutanan, tetapi sering menjadi titik awal pengaduan masyarakat.	Tidak memindahkan kewenangan pengawasan sektoral; membentuk kewajiban koordinasi dan penerusan perkara.
Respons preventif	Pengawas Kehutanan dapat menghentikan pelanggaran tertentu; rezim sanksi juga memuat instrumen khusus penghentian dan paksaan pemerintah.	Tidak semua pintu masuk lokal terhubung cepat dengan pejabat yang mampu mengambil tindakan.	Mengutamakan aktivasi pejabat yang telah memiliki kewenangan; tindakan respons sementara hanya digunakan jika terdapat kesenjangan nyata dan dibentuk melalui atribusi kewenangan baru yang dirumuskan secara sempit.
Sanksi administratif	Menteri/gubernur dan rezim PP No. 24 Tahun 2021 jo. PP No. 45 Tahun 2025 sesuai kompetensinya masing-masing.	Terdapat risiko pencampuran fungsi respons awal dengan sanksi administratif.	Tidak didesentralisasikan melalui model yang diusulkan kecuali undang-undang secara tegas menentukan lain.
Eskalasi dan peninjauan	Tersebar mengikuti masing-masing rezim kewenangan.	Belum terbentuk satu rantai yang mudah ditelusuri mengenai batas waktu dan alasan keputusan.	Batas waktu, kewajiban memberikan alasan, registrasi digital dan peninjauan oleh pemegang kewenangan pengambilan keputusan definitif.

C. PENUTUP

Artikel ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, hukum positif Indonesia telah membentuk struktur kewenangan sektoral yang relatif komprehensif atas pengawasan dan penanganan permasalahan kawasan hutan—melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23

**Cobi Elisabeth Mamahit, Josepus Jullie Pinori dan Donna Okthalia
Setiabudhi**

***Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan
Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan di Indonesia***

Tahun 2021 dan rezim sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025—sehingga persoalan yang dihadapi bukan ketiadaan kewenangan, melainkan belum terhubungnya fungsi dan tingkat pemerintahan secara administratif. Kedua, ketidakterhubungan tersebut melahirkan kesenjangan kewenangan-respons dan kesenjangan kewenangan-informasi: KPH memiliki kedekatan sektoral, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kedekatan teritorial dan tanpa prosedur wajib yang menyatukan keduanya, keputusan definitif berisiko diambil tanpa fakta lokal yang memadai, sementara respons lokal tanpa dasar kewenangan yang tepat berisiko menjadi tindakan *ultra vires*.

Secara teoretis-konseptual, artikel ini berkontribusi dengan menempatkan *authority-response gap* sebagai alat analisis yang menjembatani hukum administrasi positif dengan literatur desentralisasi dan tata kelola multilevel, serta menawarkan Model Kewenangan Responsif Kawasan Hutan Berbasis Fungsi, Skala dan Finalitas sebagai bentuk desentralisasi modular—bukan pemindahan kewenangan definitif, melainkan pembentukan fungsi respons administratif yang terbatas, terukur dan tetap tunduk pada asas legalitas dan AUPB. Model ini terdiri atas empat komponen yang saling terkait: verifikasi lokal wajib, respons teritorial terbatas, eskalasi terbatas waktu dan peninjauan definitif.

Implikasi hukumnya bersifat konkret. Pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi Pasal 14 dan/atau Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk memberikan atribusi fungsi respons teritorial terbatas kepada pemerintah kabupaten/kota, sementara pengaturan teknis mengenai registrasi, format verifikasi, batas waktu dan kanal eskalasi dapat didelegasikan pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Tindakan respons sementara hanya dapat dibentuk melalui atribusi kewenangan baru yang dirumuskan secara sempit, apabila terdapat kesenjangan nyata yang tidak dapat diatasi melalui instrumen yang telah tersedia. Pada saat regulasi mengenai pengawasan kehutanan dan penyelesaian sengketa sedang diperbarui, kerangka ini dapat menjadi rujukan agar pengawasan yang responsif tidak semata berarti tindakan yang lebih cepat oleh otoritas pusat, tetapi juga sistem yang mampu menyerap informasi lokal dan mengaktifkan kewenangan yang tepat pada waktu yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Craig, Paul. 2018. *EU Administrative Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Harlow, Carol dan Richard Rawlings. 2021. *Law and Administration*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hooghe, Liesbet dan Gary Marks. 2004. *Contrasting Visions of Multi-Level Governance, In Multi-Level Governance*. (Oxford: Oxford University Press).
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Oates, Wallace E. 2001. *A Reconsideration of Environmental Federalism*. (Washington, DC: Resources for the Future).
- Ribot, Jesse C. 2002. *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation*. (Washington, DC: World Resources Institute).

Publikasi

- Affandi, Oding, dkk.. *Institutional Analysis of Forest Governance After the Implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province*. Indonesia, Forest and Society. Vol.5. No.2 (2021).
- Agrawal, Arun dan Jesse C. Ribot. *Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases*. The Journal of Developing Areas. Vol.33. No.4 (1999).
- Andersson, Krister dan Elinor Ostrom. *Analyzing Decentralized Resource Regimes from a Polycentric Perspective*. Policy Sciences. Vol.41. No.1 (2008).
- As'ari, Hasim, dkk.. *Policy Design of Government Affairs Distribution in the Future Forestry Sector: A Study in Indonesia*. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol.16. No.5 (2021).
- Asgaf, Muhammad, dkk.. *Trapped in the Middle: The Provincial Governance Trilemma in Indonesia's Recentralized Forestry Sector*. Trees, Forests and People. Vol.25 (2026).
- Larson, Anne M. dan Fernanda Soto. *Decentralization of Natural Resource Governance Regimes*. Annual Review of Environment and Resources. Vol.33 (2008).
- Lemos, Maria Carmen dan Arun Agrawal. *Environmental Governance*. Annual Review of Environment and Resources. Vol.31. No.1 (2006).
- Maryudi, Ahmad. *Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kehutanan. Vol.10. No.1 (2016).
- Ostrom, Elinor. *Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change*. Global Environmental Change. Vol.20. No.4 (2010).
- Pambudhi, Hario Danang dan Muhammad Arief Virgy. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Law Review. Vol.21. No.3 (2022).

Cobi Elisabeth Mamahit, Josepus Jullie Pinori dan Donna Okthalia Setiabudhi

Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan di Indonesia

Pribadi, Ristianto, dkk.. *Enhancing the Role of the District Government in Decentralized Forest Management*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Vol.26. No.2 (2020).

Ramadhan, Ramli, dkk.. *Reviewing the Prospects of Forest Decentralization in Indonesia after the Omnibus Law*. International Forestry Review. Vol.24. No.1 (2022).

Sopaheluwakan, William R. I., dkk.. *Two-Decade Decentralization and Recognition of Customary Forest Rights: Cases from Special Autonomy Policy in West Papua, Indonesia*. Forest Policy and Economics. Vol.151 (2023).

Website

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. *Kementerian Kehutanan Jaring Aspirasi Publik Bentuk Mekanisme Pengawasan Hutan Lebih Responsif serta Instrumen Sanksi Administratif yang Tegas, Adil dan Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan*. diakses dari <https://www.kehutanank.go.id/news/kementerian-kehutanan-jaring-aspirasi-publik-bentuk-mekanisme-pengawasan-hutan-lebih-responsif-serta-instrumen-sanksi-administratif-yang-tegas-adil-dan-berorientasi-pada-pemulihan-lingkungan>. diakses pada 1 Oktober 2026

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. *Perkuat Tata Kelola Hutan, Kemenhut Gelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Sengketa Kehutanan*. diakses dari <https://www.kehutanank.go.id/news/perkuat-tata-kelola-hutan-kemenhut-gelar-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-menteri-tentang-penyelesaian-sengketa-kehutanan>. diakses pada 1 Oktober 2026.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. *Kementerian Kehutanan Uji Penguatan Peran KPH melalui Konsultasi Publik*. diakses dari <https://www.kehutanank.go.id/news/kementerian-kehutanan-uji-penguatan-peran-kph-melalui-konsultasi-publik>. diakses pada 1 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011.